



# **TAMBAHAN LEMBARAN NEGARA R.I**

No.6270

KESRA. Jaminan Sosial. Kesehatan. Pengelolaan Aset. Perubahan. (Penjelasan atas Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 232)

PENJELASAN

ATAS

PERATURAN PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA

NOMOR 53 TAHUN 2018

TENTANG

PERUBAHAN KEDUA ATAS PERATURAN PEMERINTAH NOMOR 87 TAHUN

2013 TENTANG PENGELOLAAN ASET JAMINAN SOSIAL KESEHATAN

## I. UMUM

Peraturan Pemerintah Nomor 87 Tahun 2013 tentang Pengelolaan Aset Jaminan Sosial Kesehatan sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 84 Tahun 2015 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 87 Tahun 2013 tentang Pengelolaan Aset Jaminan Sosial Kesehatan yang ditetapkan sebagai pelaksanaan Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2004 tentang Sistem Jaminan Sosial Nasional dan Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2011 tentang Badan Penyelenggara Jaminan Sosial dalam pelaksanaannya masih ditemukan beberapa kendala berkaitan dengan kesinambungan program dan likuiditas Dana Jaminan Sosial Kesehatan, sehingga perlu menyempurnakan beberapa ketentuan mengenai pengelolaan aset jaminan sosial kesehatan.

Materi muatan yang diatur dalam Peraturan Pemerintah ini antara lain berkaitan dengan sumber lain yang sah untuk aset Dana Jaminan Sosial Kesehatan dan aset BPJS Kesehatan, pengembangan aset Dana Jaminan Sosial Kesehatan dan aset BPJS Kesehatan, serta besaran dana talangan.

Penyempurnaan terhadap Peraturan Pemerintah Nomor 87 Tahun 2013 tentang Pengelolaan Aset Jaminan Sosial Kesehatan sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 84 Tahun 2015 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 87 Tahun 2013 tentang Pengelolaan Aset Jaminan Sosial Kesehatan diharapkan dapat mengatasi

permasalahan kesinambungan program dan likuiditas Dana Jaminan Sosial Kesehatan, sehingga program Jaminan Kesehatan dapat terlaksana dengan baik, efektif, efisien, transparan, dan akuntabel.

## II. PASAL DEMI PASAL

### Pasal I

#### Angka 1

#### Pasal 15

##### Ayat (1)

Cukup jelas.

##### Ayat (2)

Cukup jelas.

##### Ayat (3)

Cukup jelas.

##### Ayat (4)

Cukup jelas.

##### Ayat (5)

##### Huruf a

Cukup jelas.

##### Huruf b

Cukup jelas.

##### Huruf c

Cukup jelas.

##### Huruf d

Besarnya “cadangan premi” untuk pengalihan aset Dana Jaminan Sosial dari PT Jamsostek (Persero) dalam ketentuan ini sama dengan cadangan jaminan pemeliharaan kesehatan yang dihitung berdasarkan ketentuan dalam Pasal 19 ayat (3) Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 2004 tentang Pengelolaan dan Investasi Dana Program Jaminan Sosial Tenaga Kerja.

Besarnya “cadangan premi” untuk pengalihan aset dari PT Askes (Persero) dalam ketentuan ini merupakan cadangan premi yang selama ini dibentuk oleh PT Askes (Persero).

Ayat (6)

Huruf a

Cukup jelas.

Huruf b

Cukup jelas.

Huruf c

Dana talangan dari BPJS Kesehatan digunakan untuk mengatasi kesulitan likuiditas yang bersifat jangka pendek dan hal-hal yang insidental.

Huruf d

Dihapus.

Huruf d1

Cukup jelas.

Huruf d2

Bantuan pemerintah daerah antara lain berupa kontribusi pajak rokok yang digunakan untuk kesehatan.

Huruf d3

Cukup jelas.

Huruf e

Cukup jelas.

Ayat (6a)

Dihapus.

Ayat (7)

Cukup jelas.

Angka 2

Pasal 21

Cukup jelas.

Angka 3

Pasal 23

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Huruf a

Cukup jelas.

Huruf a1

Cukup jelas.

Huruf b

Cukup jelas.

Huruf c

Cukup jelas.

Huruf d

Cukup jelas.

Huruf e

Cukup jelas.

Huruf f

Cukup jelas.

Huruf g

Cukup jelas.

Huruf h

Cukup jelas.

Huruf i

Yang dimaksud dengan “penyertaan langsung” adalah penempatan investasi pada saham yang tidak tercatat di bursa efek.

Huruf j

Cukup jelas.

Angka 4

Pasal 25

Cukup jelas.

Angka 5

Pasal 30

Cukup jelas.

Angka 6

Pasal 37

Ayat (1)

Huruf a

Yang dimaksud dengan “satu setengah bulan ke depan” dalam ketentuan ini adalah periode

akuntansi yang merupakan 150% (seratus lima puluh persen) dari rata-rata estimasi klaim bulanan.

Huruf b

Cukup jelas.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Ayat (4)

Cukup jelas.

Ayat (5)

Cukup jelas.

Angka 7

Pasal 39

Cukup jelas.

Angka 8

Pasal 40

Cukup jelas.

Angka 9

Pasal 41

Cukup jelas.

Pasal II

Cukup jelas.